



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Unand, Limau Manis Padang – 25163, Po.Box 143
Telepon : (0751) 71671, Faksimile : -
Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@sci.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 351/UN16.03.D/XIII/KPT/2021**

T e n t a n g

**PENGANGKATAN PANITIA WORKSHOP STRATEGI PEMBELAJARAN DAN REDESIGN RPS MATA
KULIAH BERBASIS CASE-METHOD DAN TEAM-BASED PROJECT JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Workshop Jurusan Kimia, maka perlu diangkat Panitia Workshop Strategi Pembelajaran dan Redesign RPS Mata Kuliah Berbasis Case-Method dan Team-Based Project Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2021;
b Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Andalas;
6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009, tentang Penerapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2019, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8 Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
9 Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2021, Nomor : SP.DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Strategi Pembelajaran dan Redesign RPS Mata Kuliah Berbasis Case-Method dan Team-Based Project Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2021;
Kedua : Panitia Workshop Strategi Pembelajaran dan Redesign RPS Mata Kuliah Berbasis Case-Method dan Team-Based Project Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 Agustus 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Universitas Andalas;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2021;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021
D e k a n,




SYUKRI ARIEF
NIP. 196609181991031005

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan Kimia FMIPA Univ. Andalas
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
Nomor : 351/UN16.03.D/XIII/KPT/2021
Tanggal : 13 Agustus 2021
Tentang : Pengangkatan Panitia Workshop Strategi Pembelajaran dan Redesign RPS
Mata Kuliah Berbasis Cased-Method dan Team-Based Project Jurusan Kimia
Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2021

No	Nama	NIP	Ket
1	Dr. Mai Efdi	197205301999031003	Penanggung Jawab
2	Dr. rer.nat. Syafrizayanti	197712092006042001	Ketua
3	Prof. Dr. Zulhadjri	197102051997021001	Anggota
4	Prof. Dr. Rahmayeni	196310101989012001	Anggota
5	Dr. Yeni Stiadi	196310291989011001	Anggota
6	Dr. Eng. Yulia Eka Putri	198007172006042001	Anggota
7	Dr. Eng. Matlal Fajri Alif	198207242014041002	Anggota
8	Dr. Tio Putra Wendari	-	Anggota
9	Emil Salim, M.Si	198508142015041001	Anggota



Dekan,

SYUKRI ARIEF
NIP. 196609181991031005